



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIAWI

Kantor: Jl. Raya Ciawi Puncak NO.0,89 (0251) 8240234 16720 Ciawi-Bogor
website: www.bogorkab.go.id/e-mail:keciawikabhogor@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CIAWI

NOMOR : 421.1/ 22 /Kpts/Kec.Ciawi/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD SALMADILA

KP.BANJARWARU RT.01/05 DESA BANJARWARU

KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIAWI,

Menimbang :

- Bahwa untuk tertib administrasi,pengawasan,dan pengendalian mutu Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SALMADILA yang berlokasi di Kp.Banjarwatu Rt.01/05 Desa Banjarwatu Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SALMADILA yang berlokasi di Kp.Banjarwatu Rt.01/05 Desa Banjarwatu Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa barat (lembaran republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 2851);
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian,Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD SALMADILA yang berlokasi di Kp.Banjarwatu Rt.01/05 Desa Banjarwatu Kecamatan Ciawi,Nomor:012/PAUD-DS/S-Per/X/2018.Pernihal Permohonan Izin Oprasional PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Koordinator Pendidikan PAUD/TK/DIKDAS/DIKMEN XXIV Kecamatan Ciawi 17 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- | | |
|----------------------|--|
| Menetapkan
KESATU | : <p>Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan, kepada :</p> <p>Nama PAUD : SALMADILA</p> <p>Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)</p> <p>Alamat : Kp.Banjarwatu Rt.01/05 Desa Banjarwatu Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.</p> |
| KEDUA | : <p>Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> |
| KETIGA | : <p>Dalam hal pelaksanaan Pendidikan teryata timbul kerugian</p> |

- terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja,maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihlikan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku 3 tahun mulai dari tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 19 Desember 2018

Pemerintah /CAMAT CIAWI



KECAMATAN CIAWI

BAMBANG SETIAWAN, SH
NIP.196308111993034001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Kepala Koord Pendidikan Kecamatan Ciawi;
6. Kepala Desa Banjarwatu
7. Yang bersangkutan.